



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADHY PUTRA Bin MASEHI;**
Tempat Lahir : Malaysia;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 14 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sulawesi RT. 01 Desa Sepaso Barat Kec.
Bengalon Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penuntut, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan 5 Desember 2021;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 16 September 2021, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 7 September 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor **PDM-345/SGT/08/2021** tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADHY PUTRA Bin MASEHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ADHY PUTRA Bin MASEHI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Realme; dan
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Pensihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, namun Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan **PDM-345/SGT/08/2021** tanggal 16 Agustus 2021 yang selengkapannya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Adhy Putra Bin Masehi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 di depan Indomart Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa berada di Bengalon Terdakwa menelpon Sdr. Roni mengatakan *‘aku mau beli sabu untuk pakai kerja harga Rp300.000,00’*, Sdr. Roni menjawab *“ada aku tunggu di sangatta”*, setelah itu Terdakwa pergi ke Sangatta, sampai di Sangatta sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Roni yang mengatakan *“ada sudah aku simpan di tong sampah di jl. soekarno hatta sebelah kiri dalam bungkus snack kacang pilus dekat lampu merah”*, kemudian Terdakwa menuju tempat dimaksud dan menemukan bungkus Snack Kacang Pilus yang berada di dekat sampah, setelah dibuka berisi 1 (satu) poket sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu tersebut dan Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam bungkus Snack Kacang Pilus tersebut, serta mengembalikan bungkus itu ke tempat semula, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Roni melalui telpon, setelah itu Terdakwa kembali menuju Bengalon;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA saat Terdakwa berada di depan Indomart Jl. Mulawarman Desa Sepaso

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banglon Kab. Kutai Timur, datang Saksi MUHAMMAD SYAMSUL, Saksi SYAHRUL IKRAM, dan petugas kepolisian lainnya mendekati Terdakwa yang merupakan target operasi (TO) tindak pidana narkoba, karena merasa ada yang mencurigakan kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) lembar tissue yang digumpal berisi 1 (satu) poket sabu di samping badan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Kisno dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) lembar tissue yang digumpal berisi 1 (satu) poket sabu milik Terdakwa tersebut, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Realme milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor: 05537/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si; Titin Ernawati, S..Farm. Apt.; Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan diketahui oleh Waka Kabilabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor: 11482/2021/NNF milik Terdakwa Adhy Putra Bin Masehi adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (persero) UPC Banglon nomor: 33/11070/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Banglon Zharfan Faris A.Md dan petugas Polsek Banglon KASWANG menyatakan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu berat kotor **0,27 (nol koma dua tujuh) gram** beserta plastiknya;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Adhy Putra Bin Masehi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 di depan Indomart Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa berada di Bengalon Terdakwa menelpon Sdr. Roni mengatakan *“aku mau beli sabu untuk pakai kerja harga Rp300.000,00”*, Sdr. Roni menjawab *“ada aku tunggu di sangatta”*, setelah itu Terdakwa pergi ke Sangatta, sampai di Sangatta sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Roni yang mengatakan *“ada sudah aku simpan di tong sampah di jl. soekarno hatta sebelah kiri dalam bungkus snack kacang pilus dekat lampu merah”*, kemudian Terdakwa menuju tempat dimaksud dan menemukan bungkus Snack Kacang Pilus yang berada di dekat sampah, setelah dibuka berisi 1 (satu) poket sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu tersebut dan Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam bungkus Snack Kacang Pilus tersebut, serta mengembalikan bungkus itu ke tempat semula, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Roni melalui telpon, setelah itu Terdakwa kembali menuju Bengalon;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA saat Terdakwa berada di depan Indomart Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, datang Saksi MUHAMMAD SYAMSUL, Saksi SYAHRUL IKRAM, dan petugas kepolisian lainnya mendekati Terdakwa yang merupakan target operasi (TO) tindak pidana narkotika, karena merasa ada yang mencurigakan kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) lembar tissue yang digumpal berisi 1 (satu) poket sabu di samping badan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Kisno dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) lembar tissue yang digumpal berisi 1 (satu) poket sabu milik Terdakwa tersebut, selain itu petugas kepolisian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengamankan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Realme milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor: 05537/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si; Titin Ernawati, S..Farm. Apt.; Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan diketahui oleh Waka Kabilabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor: 11482/2021/NNF milik Terdakwa Adhy Putra Bin Masehi adalah **POSITIF mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (persero) UPC Bengalon nomor: 33/11070/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Bengalon Zharfan Faris A.Md dan petugas Polsek Bengalon KASWANG menyatakan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastiknya;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD SYAMSUL Bin AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan bersama rekan Saksi dari Polsek Bengalon diantaranya Briptu Syahrul Ikram telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WITA di Depan Indomaret Jl. Mulawarman Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa ketika kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dijatuhkan Terdakwa dari tangan kirinya pada saat kami akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) lembar Tissue yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) poket sabu tersebut dan juga 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam sebagai alat komunikasi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Bengalon untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) poket sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket sabu tersebut 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) poket sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Roni yang bertempat tinggal di Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar semua barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dan 1 (satu) lembar Tissue warna putih merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai peloding buah sawit di perkebunan sawit di Bengalon;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SYAHRUL IKRAM Bin SUHARDI HATBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan bersama rekan Saksi dari Polsek Bengalon diantaranya Briptu Syahrul Ikram telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WITA di Depan Indomaret Jl. Mulawarman Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dijatuhkan Terdakwa dari tangan kirinya pada saat kami akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) lembar Tissue yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) poket sabu tersebut dan juga 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam sebagai alat komunikasi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Bengalon untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) poket sabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket sabu tersebut 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) poket sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Roni yang bertempat tinggal di Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dan 1 (satu) lembar Tissue warna putih merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelayan buah sawit di perkebunan sawit di Bengalon;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa berada di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WITA di Depan Indomaret di Jl. Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Tissue yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) poket sabu tersebut dan juga 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat dari 1 (satu) poket sabu itu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Sdra. Roni di Sangatta sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa setelah membeli sabu, lalu Terdakwa pulang ke Bengalon dan pada tanggal 26 Mei 2021, Terdakwa sempat mengonsumsi sedikit sabu tersebut, lalu Terdakwa menyimpannya kembali;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP merk Realme

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) lembar Tissue warna putih merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Realme; dan
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor: 05537/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Ir. Sapto Sri Suhartomo, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11482/2021/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (persero) UPC Bengalon nomor: 33/11070/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Bengalon

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZHARFAN FARIS A.Md dan petugas Polsek Bengalon KASWANG menyatakan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastiknya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WITA di Depan Indomaret di Jl. Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan 1 (satu) lembar Tissue yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) poket sabu tersebut dan juga 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan terbungkus tissue yang digumpal di samping badan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di depan Indomart Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, datang Saksi Muhammad Syamsul, Saksi Syahrul Ikram, dan petugas kepolisian lainnya mendekati Terdakwa yang merupakan target operasi (TO) tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat dari 1 (satu) poket sabu itu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya (**vide**: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (persero) UPC Bengalon nomor: 33/11070/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 05537/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Sdra. Roni di Sangatta sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, yang mana Terdakwa sempat mengkonsumsi sedikit sabu tersebut, lalu Terdakwa menyimpannya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **ADHY PUTRA Bin MASEHI** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam **PDM-345/ SGT / 08 / 2021** tanggal 16 Agustus 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek delik “setiap orang” dalam rumusan delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;_

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “memiliki” atau “menyimpan” atau “menguasai” atau “menyediakan” objek berupa “narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar telah diamankan dan disita dari Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti 1 (satu) poket sabu itu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya (**vide:** Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (persero) UPC Bengalon nomor: 33/11070/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 05537/NNF/2021 tanggal 02 Juli 2021), oleh karenanya objek delik “Narkotika Golongan I” adalah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Terdakwa memiliki Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud sebagai barang bukti barang bukti di persidangan;

Menimbang, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan dari subjek hukum yang dilarang adalah “menguasai” yang artinya sebagai pemilik entah barang secara fisik ada di tangannya atau tidak dapat dibuktikan dasar asal usul dari barang tersebut bagaimana bisa menjadi pemilik, yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dengan harapan hanya dirinya atau orang-orang tertentu yang dapat menjangkaunya, yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang artinya si penguasa dapat mengendalikan peruntukan dari barang tersebut meskipun secara fisik tidak ditangannya, yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk dan mencadangkan;

Menimbang, bahwa sabu tersebut ditemukan terbungkus tissue yang digumpal di samping badan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di depan Indomart Jl. Mulawarman Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, datang Saksi Muhammad Syamsul, Saksi Syahrul Ikram, dan petugas kepolisian lainnya mendekati Terdakwa yang merupakan target operasi (TO) tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selain narkotika ditemukan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Realme yang merupakan alat komunikasi terkait dengan peredaran gelap narkotika dan 1 (satu) lembar tissue yang merupakan barang yang digunakan untuk membungkus 2 (dua) poket narkotika tersebut yang biasanya digunakan untuk transaksi narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut menyimpulkan kaitan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut sebagai bagian dari peredaran gelap yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa masuk dalam rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang sifat “tanpa hak” atau “melawan hukum” terkait perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda;

Menimbang, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi inti delik dan unsur-unsur delik yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I” dihubungkan dengan Terdakwa sebagai subjek delik atau pelaku maka rumusan “setiap orang” adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa **ADHY PUTRA Bin MASEHI** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excels*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya adalah barang yang dilarang dimiliki tanpa izin dan menurut sifatnya berbahaya untuk digunakan dengan tidak sesuai izin maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Realme merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi berkaitan dengan narkoba, karena dikhawatirkan digunakan kembali untuk berkomunikasi terkait dengan narkoba maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar tissue warna putih yang merupakan barang yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) poket narkoba merupakan alat-alat untuk menyimpan narkoba jenis sabu maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADHY PUTRA Bin MASEHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Realme;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih(Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Alto Antonio, S.H., M.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Heru Suryadmiko. R, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.